



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	x
<i>ABSTRACT</i>.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Kebijakan Formulatif Hukum Pidana	20
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana	20
2. Kebijakan Formulasi	23



B. Reformasi Hukum	26
C. Tinjauan Umum tentang Data Pribadi/ Informasi Pribadi	31
D. Cyber Security dan kaitannya dengan Kebocoran Data Pribadi ...	33
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Sifat Penelitian	44
B. Data Penelitian	52
C. Cara Penelitian	54
D. Lokasi Penelitian	55
E. Jalannya Penelitian	55
F. Analisis Data	57
BAB IV PEMBAHASAN	59
A. Permasalahan Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia dalam menghadapi Kebocoran Data Pribadi berbasis <i>Cyber Security</i>	59
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	67
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	72
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).....	75



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	81
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	84
B. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Masa Mendatang	98
1. Malaysia	119
2. Singapura	124
3. Thailand	127
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	136